



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Layanan Pencatatan PKWT

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Daftar pekerja buruh yang dicatatkan dalam PKWT
2. 2. Draf PKWT rangkap 3 (tiga)
3. 3. Daftar jenis pekerjaan yang akan di PKWT-kan.
4. 4. Wajib Laport Ketenagakerjaan yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon Mengajukan Pencatatan PKWT Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. 2. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki oleh pemohon;
3. 3. Pemohon menerima tanda bukti pencatatan PKWT.

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

1. Pemohon Mengajukan Pencatatan PKWT Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. Apabila tidak memenuhi syarat, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki oleh pemohon;
3. Pemohon menerima tanda bukti pencatatan PKWT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan PKWT

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

1. Telepon : 0321-861459
2. Whatsapp : 0812 3114 4143
3. Facebook : Disnaker KabJombang
4. Email: penta.dinsosnakertrans.jombang@gmail.com
5. IG : Disnaker KabJombang
Telegram : 0812 3114 4143
6. SPAN LAPOR Dinas Tenaga Kerja Kab.Jombang

Mekanisme Penanganan Pengaduan:

- a. Cek di tempat;
- b. Koordinasi internal;
- c. Koordinasi eksternal;
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.